



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 53 TAHUN 2022

TENTANG

USAHA PENGELOLAAN DAGING DI KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan usaha dan pelayanan hasil pemotongan hewan kepada masyarakat, perlu merubah bentuk usaha rumah pemotongan hewan menjadi usaha pengelolaan daging Kata Makassar;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang menyebutkan lapangan usaha Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan adalah melakukan usaha yang bergerak dibidang pemotongan hewan dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pemotongan hewan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Usaha Pengelolaan Daging Di Kota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-2-

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 20 Tahun 1999 Seri D Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Makassar 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5);
10. Peraturan Walikota Makassar Nomor 66 Tahun 2021 tentang Penataan Total Badan Usaha Milik Daerah Lingkup Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 66).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENGELOLAAN DAGING PADA PERUSAHAAN PEMOTONGAN HEWAN KOTA MAKASSAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Makassar yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Makassar.
6. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah atau Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-3-

7. Rumah Pemotongan Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah sebuah tempat hewan ternak dipotong dan diproses menjadi daging.
8. Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan yang selanjutnya disingkat PD RPH adalah Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan Kota Makassar yang mempunyai peran dan fungsi dalam melakukan kegiatan usaha pengelolaan daging di Kota Makassar.
9. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
10. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/ atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
11. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/ atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/ atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
12. Bentuk Usaha adalah suatu bentuk untuk menjalankan kegiatan memproduksi, menangani, mengedarkan, menyimpan, menjual, menjajakan, memasukkan dan/ atau mengeluarkan Hewan dan Produk Hewan secara teratur dan terus menerus untuk tujuan komersial.
13. Pemotongan Hewan adalah serangkaian kegiatan di rumah potong Hewan yang meliputi penerimaan Hewan, pengistirahatan, pemeriksaan kesehatan Hewan sebelum dipotong, pemotongan/penyembelihan, pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah Hewan dipotong, dengan memperhatikan Higiene dan Sanitasi, Kesejahteraan Hewan, serta kehalalan bagi yang dipersyaratkan.
14. Usaha Ritel Daging adalah suatu usaha yang kegiatannya tidak hanya menangani dan menyimpan daging beserta ikutannya tetapi juga mengedarkan, menjual, dan menjajakan kepada konsumen.
15. Daging adalah daging yang berasal dari hewan sapi, kerbau, dan kambing.
16. Pangan Olahan Asal Hewan adalah makanan yang berasal dari produk Hewan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
17. Pejabat Pembina BUMD adalah Pejabat pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan BUMD.
18. Tata kelola perusahaan yang baik adalah prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan fungsi PD RPH Kota Makassar dalam mengembangkan kegiatan usaha khususnya yang berkaitan dengan usaha pengelolaan daging di Daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kebutuhan serta kesejahteraan masyarakat dibidang ketersediaan daging beserta ikutannya.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-4-

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. menyelenggarakan kemanfaatan umum bagi perkembangan perekonomian daerah berupa pelayanan pangan yang mempunyai persyaratan kesehatan bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
- b. menunjang kebijakan dan program pemerintah daerah dibidang ekonomi serta perdagangan dalam rangka ketahanan pangan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya produk protein hewani;
- c. mendukung ketersediaan pasokan, stabilitas dan keterjangkauan harga daging beserta ikutannya;
- d. mengembangkan sistem pengelolaan komoditas produk daging dan ikutannya serta hasil olahannya dalam mendukung ketahanan pangan di Daerah; dan
- e. mengembangkan investasi Daerah dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pada Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. kegiatan usaha;
- b. pengelolaan rumah pemotongan hewan;
- c. usaha pengelolaan daging;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pelaporan.

BAB IV
KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, usaha pengelolaan daging RPH Kota Makassar melakukan kegiatan usaha yang ruang lingkupnya meliputi:
 - a. usaha ritel daging;
 - b. usaha industri pengolahan daging beserta ikutannya;
 - c. pendistribusian, pengangkutan, dan pemasaran produk daging beserta ikutannya;
 - d. usaha lainnya yang berhubungan dengan produk daging beserta ikutannya; dan
 - e. usaha pengelolaan limbah ternak.
- (2) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RPH Kota Makassar dapat melakukan kerja sama dengan badan atau instansi lain baik pemerintah maupun Pemerintah Daerah dan badan usaha lainnya.
- (3) Pelaksanaan kerja sama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan persetujuan Walikota selaku KPM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-5-

BAB V
PENGELOLAAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

Pasal 6

- (1) Untuk pengelolaan RPH dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar.
- (2) Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar bertugas melakukan pengelolaan RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
 - a. pengelolaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengoordinasian kegiatan operasional rumah pemotongan hewan; dan
 - b. pengelolaan pendapatan asli daerah dari sektor rumah pemotongan hewan.
- (3) Hasil dari pemotongan hewan berupa daging beserta ikutannya dilakukan oleh PD RPH.

BAB VI
USAHA PENGELOLAAN DAGING

Pasal 7

Usaha pengelolaan daging oleh PD RPH berupa kegiatan memproduksi, menangani, mengedarkan, menyimpan, menjual, menjajakan, memasukkan dan/ atau menjajakan daging beserta ikutannya serta usaha pengelolaan limbah ternak

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan usaha pengelolaan daging.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD;.

Pasal 9

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan usaha pengelolaan daging pada kebijakan yang bersifat strategis khususnya pada ketersediaan dan stabilitas harga daging.

Pasal 10

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan asset;



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-6-

- d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi; dan
 - f. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap usaha pengelolaan daging dilakukan untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pejabat Pemerintah Daerah yang terkait dengan usaha pengelolaan daging.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan dalam melaksanakan Usaha Pengelolaan Daging sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan daging beserta ikutannya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan/ atau sewaktu-waktu sesuai dengan kepentingan pengelolaan perusahaan kepada Walikota melalui pejabat Pembina BUMD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aspek teknis
 - b. Aspek administrasi dan
 - c. aspek keuangan
- (3) Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu Pelaporan secara teknis berkenaan dengan usaha ritel daging, usaha industri pengelolaan daging beserta ikutannya, pendistribusian, pengangkutan dan pemasaran produk daging beserta ikutannya, dan usaha pengelolaan limbah ternak.
- (4) Aspek administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu Pelaporan yang berkenaan dengan pengelolaan administrasi terkait aktifitas perusahaan, rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan.
- (5) Aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu Laporan Keuangan yang meliputi neraca akhir tahun buku yang baru laporan dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku bersangkutan, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-7-

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 10 Mei 2022

WALI KOTA MAKASSAR,
TTD
MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 10 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,
TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2022 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan